

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



**BAWASLU**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KECAMATAN CIKEUSIK

Panitia Pengawas Pemilihan  
Kecamatan Cikeusik

KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN  
CIKEUSIK

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA  
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CIKEUSIK  
DENGAN**

**KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN CIKEUSIK**

Nomor: ~~04~~ / ~~PK~~ / ~~K~~ . ~~BT~~ . ~~02~~ - ~~09~~ / ~~10~~ / ~~2024~~

Nomor: .....

**T E N T A N G**

**PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS  
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan September tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Jihad  
Jabatan : Ketua  
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang  
Alamat : Berkedudukan di Jl. Nasional III Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik 42286  
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Karim, S.Pd  
Jabatan : Korwil  
Instansi : Disdikpora Kecamatan Cikeusik  
Alamat : Berkedudukan di Cikeusik  
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Korwil Disdikpora Kecamatan Cikeusik** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1**

**STATUS**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

**Pasal 2**

**KEWAJIBAN**

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

1. Korwil Disdikpora Kecamatan Cikeusik akan menjaga netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara Korwil Disdikpora Kecamatan Cikeusik dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan;
3. Korwil Disdikpora Kecamatan Cikeusik akan menindak tegas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan di wilayah Kecamatan Cikeusik yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Korwil Disdikpora Kecamatan Cikeusik akan segera melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik jika didapati ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

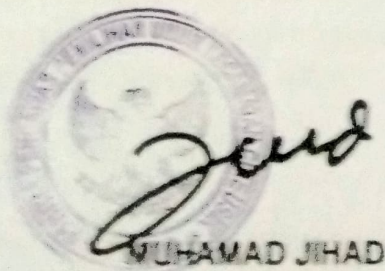
Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Panitia Pengawas Pemilihan  
Kecamatan  
Cikeusik



MUHAMAD JIHAD

PIHAK KEDUA

Korwil Disdikpora Kecamatan  
Cikeusik



KARIM, S.Pd